

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 206 /300/ 2025
TENTANG
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2025
WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Republik Indonesia Kota Pariaman Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Susunan organisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2025, mempunyai tugas:
- a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala, atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai pertimbangan bagi Wali Kota Pariaman dalam penetapan kebijakan berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- KETIGA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2025, terdiri dari:
- a. ketua, mempunyai tugas:
 1. merumuskan penyusunan program kerja dan kebijakan serta memberikan pengarahan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas forum;
 2. mengkoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan; dan
 3. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Provinsi;
 - b. wakil ketua, mempunyai tugas:
 1. membantu ketua dalam pelaksanaan tugas forum; dan
 2. membantu ketua mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi masyarakat mengenai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan;
 - c. sekretaris, mempunyai tugas:
 1. melakukan fungsi administrasi dan kesekretariatan; dan
 2. mengumpulkan, menyusun, dan mengelola informasi yang diterima dari anggota forum;
 - d. anggota mempunyai tugas: menjaring dan menyampaikan informasi dan isu aktual yang berkaitan dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan kepada ketua secara lisan maupun tulisan untuk ditindak lanjuti.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pariaman dibantu oleh Tim Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pariaman dengan susunan organisasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Tim Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2025, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi dan pengumpulan data/informasi mengenai potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di daerah sebagai bahan pembahasan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2025;
 - b. melaksanakan administrasi kegiatan Forum Kewaspadaan

- Dini Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2025; dan
- c. menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2025.

KEENAM : Tim Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2025, terdiri dari:

- a. ketua, mempunyai tugas:
1. mengoordinir pengumpulan data/informasi mengenai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan di daerah sebagai bahan pembahasan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2025;
 2. mengoordinir pengadministrasian kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2025.
- b. wakil ketua, mempunyai tugas:
1. membantu ketua dalam pelaksanaan tugas sekretariat forum;
 2. membantu ketua mengoordinir pengumpulan data/informasi mengenai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan di daerah sebagai bahan pembahasan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2025;
 3. membantu mengoordinir pengadministrasian kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2025;
 4. membantu mengoordinir pelaporan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2025;
- c. anggota, mempunyai tugas:
1. mempersiapkan agenda, tempat, dan administrasi kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2025;
 2. mengumpulkan, menyusun dan mengelola data/informasi mengenai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan di daerah sebagai bahan pembahasan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2025; dan
 3. berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Nasional dan Kabupaten/Kota.

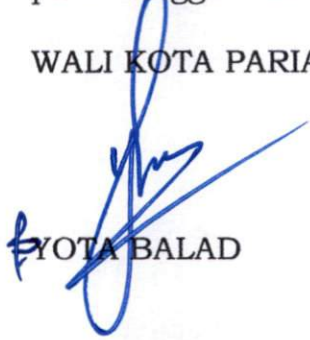
KETUJUH : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pariaman Tahun 2025 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan kepada Wali Kota Pariaman melalui Sekretaris Daerah.

KEDELAPAN : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Juni 2025

WALI KOTA PARIAMAN, 


WALI KOTA BALAD

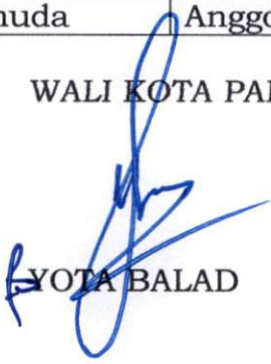
PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	18/6 2025
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	20/6 25
KABAG HUKUM	16/6 -25
PERANCANG PERATURAN PEMUDANGAN UNDANGAN	16/6 -25

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 206 /300/2025
TENTANG
FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT TAHUN 2025.

SUSUNAN ORGANISASI FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. Jauhar Muiz	Tokoh Agama (Pariaman Selatan)	Ketua
2	Masril Dt. Rangkayo Rajo Putihah	Tokoh Adat (Pariaman Tengah	Wakil Ketua
3	Syahminal, SE	Tenaga Pendidik	Sekretaris
4	Amrizal, S.Ag, M.Ag	Tenaga Pendidik	Anggota
5	Lina Marni	Bundo Kanduang	Anggota
6	Asman Yahya	Tokoh Agama (Pariaman Selatan)	Anggota
7	Priyaldi, SE, MM	Tokoh Masyarakat	Anggota
8	Herlison AY	Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
9	Suarti, SE	Bundo Kanduang	Anggota
10	Indra Chan, S.Pdi	Tokoh Pemuda	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,


YOTA BALAD

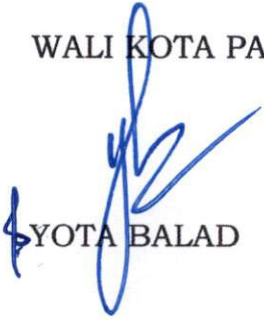
PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	11/6/2025
KEPADA PARIAMAN	11/6/25
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPERAWATAN RAKYAT	11/6/25
KABAG HUKUM	11/6/25
PETANGGUNG JAWAB DAN PEMIMPIN UNDANGAN	11/6/25

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 206 /300/2025
TENTANG
FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT TAHUN 2025.

SUSUNAN ORGANISASI TIM SEKRETARIAT FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Pariaman	Ketua
2.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman	Sekretaris
3.	Kasi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman	Anggota
4.	Kasubag Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman	Anggota
5.	Kasi Kesatuan Bangsa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman	Anggota
6.	Kasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman	Anggota
7.	Pejabat Pelaksana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,


YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAH KOTA DAN KEBERAGUTAN MASYARAT	8/10/25
KABAG HI TEM	16/6/25
PEMANGKAS DAN PEMINTA	16/6/25